# SKRIPSI

# PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVE DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NILA DWI KURNIA NINGSIH 03 140 027

PRORAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

2007

No. Reg: 2399/PK IV/08/07

# PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVE DAN PELAKSANAANYA DI PENGADILAN NEGERI PADANG

(Nila Dwi Kurnia Ningsih, 03140027, Fak. Hukum Unand, Jumlah Halaman 52, 2007)

## ABSTRAK

Masalah residive merupakan masalah yang sering dibicarakan baik di media massa maupun media elektronik menyuguhkan berita kejahatan yang dilakukan oleh para residivis yaitu seseorang telah dijatuhi pidana karena melakukan beberapa kejahatan, setelah atau sedang menjalani pidana tersebut melakukan kejahatan lagi antara satu kejahatan dengan kejahatan berikutnya belum lewat masa 5 tahun, dengan masa pidananya ditambah 1/3. Pengaturan ini diatur dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Perumusan masalah mencakup gambaran dari pelaksanaan pemberatan pidana dalam putusan Hakim terhadap pelaku residive, dasar-dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap pelaku residive dan bagaimana dampak pemberatan pidana terhadap para pelaku residive tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan mengumpulkan bahan atau data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Bahan atau data yang diperlukan dalam penelitian kepustakaan adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku dan undang-undang, Sedangkan dalam penelitian lapangan yang bertujuan untuk meneliti data primer dilakukan di Pengadilan Negeri Padang dan Lembaga Pemasyarakatan Padang. Dari hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab dari residive adalah kehendak yang merupakan suatu proses interaksi antara faktor interen dan faktor eksteren. Adanya dasar pertimbangan dari Hakim dalam pelaksanaan pemberatan pidana, seperti misalnya dalam hal yang memberatkanya yaitu terdakwa tidak bersikap baik dalam persidangan, dalam memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak sopan. Begitu pula sebaliknya dalam hal yang meringankanya terdakwa bersikap baik dan sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Dengan adanya pemberatan pidana bagi para pelaku residive dalam pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Padang tidak mempengaruhi jumlah residivis yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Padang tersebut, karena pemberatan pidana itu tidak terlaksana sebagaimana mestinya sebab pidana yang mereka terima tidak sesuai dengan aturan dalam KUHP.

#### BABI

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia didirikan atas dasar falsafah Pancasila yang mana dalam falsafah tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui UUD 1945. Dalam UUD 1945 diatur mengenai hak-hak asasi manusia. Hak asasi warga mendapat tempat khusus yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan warga negara. Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Untuk itu perlu ditegakkan hukum, keadilan, dan perlindungan harkat dan martabat manusia, selain itu juga perlu menetapakan ketertiban serta kepastian hukum dalam mengayomi segenap warga masyarakat, termasuk bagaimana cara memperlakukan para residivis.

Seperti kita ketahui bersama residivis adalah seorang bekas narapidana yang melakukan kejahatan lagi dan menjalani pidana akibat dari perbuatannya itu. Residivis adalah orangnya sedangkan residive adalah perbuatan pengulangan kejahatan. Memang masalah residive akhir-akhir ini merupakan masalah yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan baik masyarakat umum maupun para praktisi hukum. Berbagai media massa menyuguhkan berita-berita kejahatan yang pada umumnya dilakukan oleh pelaku residive, seperti dalam koran Posmetro padang yang di dalamnya banyak menyuguhkan berbagai berita kejahatan. Perbuatan Residivis dapat meresahkan karena menimbulkan banyak kerugian dan kekacauan di dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam hukum pidana residive

merupakan salah satu hal yang memberatkan pidana. Dengan adanya kejahatan residive yang dilakukan para residivis ini akan terganggu keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, dan itu semua dapat menghambat laju pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Namun demikian para residivis ini tidak merasa takut dan jera untuk melakukan kejahatan lagi.

Untuk mengantisipasi agar tidak terlalu maraknya tingkat kejahatan akhirakhir ini, maka penulis mencoba mengupas tujuan dari pemberatan pidana bagi
residive ini. Karena berbicara tentang residive dengan sendirinya terbayang
dipikiran penulis tentang pengulangan perbuatan pidana dimana diantara
perbuatan yang satu dengan perbuatan yang berikutnya telah ada atau telah
dijatuhi pidana oleh putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
sedangkan pelakunya disebut dengan residivis. Dengan perkataan lain residivis
adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana lagi setelah selesai
menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Seperti diketahui masalah yang diangkat ini khususnya tentang residive yang terdapat di Pengadilan Negeri Padang. Berdasarkan apa yang kita lihat bahwa kasus residive di Kota Padang dapat dikategorikan berat dan masih banyak terjadi yang tidak bisa diantisipasi ke arah yang lebih baik karena rata-rata para residive tersebut banyak melakukan kejahatan seperti pencurian, penodongan atau penipuan. Tujuan pemberatan pidana ini juga dapat dijadikan bahan acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai masukan untuk lebih sempurnanya lagi pengaturan Undang-undang khususnya tentang residive ini, diharapkan untuk masa akan datang lebih ditingkatkan lagi kesempurnaan pengaturan dalam

Koran Posmetro Padang, Tanggal 10 Januari 2007, Hal 1

#### BAB IV

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya menyangkut tujuan pemberatan pidana, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan pemberatan pidana dalam putusan Hakim terhadap pelaku residive sebagai mana kita lihat dari tabel residive yang masuk di Pengadilan Negeri Padang dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 meyatakan bahwa kejahatan residive ini meningkat tiap tahunnya. Ini ada beberapa faktor penyebabnya yaitu: Faktor Internal dan Faktor Eksternal, faktor internal adalah seperti; pendidikan, agama dan keadaan sosial seseorang, sedangkan faktor eksternal adalah seperti lingkungan sosial, dan keadaan perekonomian seseorang. Pelaksanaan pemberatan pidana bagi para residivis itu selalu berpedoman pada pasal 486 KUHP sebagai dasar tuntutan Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri menetapkan terdakwa bersalah melakukan pengulangan kejahatan yang dilakukan terdakwa belum lewat masanya lina tahun sejak terdakwa menjalani sama sekali atau sebahagian pidana penjara.
- Pengadilan Negeri Padang belum sepenuhnya menerapkan aturan pidana yang ditentukan dalam pasal 486 KUHP, karena pada dasarnya Hakim dalam memberikan putusan pemberatan pidana terhadap pelaku residive tersebut selalu memberikan faktor-faktor pertimbangan yang dapat memberatkan dan

#### DAFTAR PUSTAKA

#### A Buku

Andi Hamzah, 1994 : Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta

Aria Zurnetti, 1996 : Diktat Hukum Pidana, Padang, UNAND

Aruan Sakidjo, dkk, 1990 : Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia

Bambang Sunggono, 1997 : Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

Barda Nawawi Arief, 2002 : Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada

Elwi Danil, Dkk., 2002, Diktat Hukum Penitensier, Padang, Fakultas Hukum UNAND

H. Eddy Djunaidi Karnasudirdjo, 1983 : Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana, Jakarta, Armico

Leden Marpaung, 2005 : Azas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki, 2006 : Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media Group

Satochid Kartanegara: Hukum Pidana I dan II, Balai Lektur Mahasiswa

Rocslan Saleh, 1978 : Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta

P.A.F Lamintang, 1984: Hukum Penintensier Indonesia, Bandung, Armico

Samidjo, 1985 : Pengantar Hukum Indonesia, Bandung. Armico

#### C. Perundang-undangan

R. Soesilo, 1996: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya, Bogor, Politeia